



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGTAWANG  
KECAMATAN SELOMERTO  
NOMOR : 140/39/2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEPALA DESA GUNUNGTAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi di desa, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
  8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
  9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Publik Desa, Forum Komunikasi Media Tradisional Dan Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Desa/kelurahan Di Kabupaten Wonosobo;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- 1) melakukan pengumpulan dan pengelompokan (inventarisasi dan klasifikasi) informasi publik yang dikuasai oleh Desa;
  - 2) menjawab permohonan informasi;
  - 3) melakukan pendokumentasian dan penyimpanan semua informasi publik secara teratur, tertata dan aman;
  - 4) melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungtawang..
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Kepala Desa Gunungtawang ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Desa Gunungtawang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Desa Gunungtawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Desa Gunungtawang  
Pada tanggal 31 Desember 2020

Kepala Desa Gunungtawang



**H. DARSONO**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gunungtawang  
Nomor : 140/39/2020  
Tanggal : 31 Desember 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DESA GUNUNGTAWANG

| NO | NAMA                | UNSUR              | KEDUDUKAN                 |
|----|---------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. | H. DARSONO          | Kepala Desa        | Atasan PPID               |
| 2. | AHMAD MU'TASIM      | Sekretaris Desa    | PPID                      |
| 3. | AHMAD ANNAS         | Kaur TU dan Umum   | Petugas Layanan Informasi |
| 4. | AHMAD MUHAROR       | Kasi Pemerintahan  | Petugas Layanan Informasi |
| 5. | MAHMUD SIDIK RIYADI | Kasi Kesejahteraan | Petugas Layanan Informasi |

Kepala Desa Gunungtawang



**H. DARSONO**